

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP RISIKO DAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK AKAD SALAM

**A. Faadhillah Awaliah Ramadhani¹, Lailatul Mahdalena², Lutfiah
Maysarah³, Gita Ayu Lestari⁴, Kamaruddin Arsyad⁵**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4,5}

Email: awaliahramadhani28@gmail.com¹, lailatulmahdalena2003@gmail.com²,
lutfiahmaysarah2@gmail.com³, gitaayulstirii@gmail.com⁴,
dr.kamaruddin46@gmail.com⁵

Abstrak

Akad salam merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang diizinkan dalam Islam meskipun objek yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat akad dilakukan. Dalam akad ini, pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa depan. Meskipun memberikan solusi pembiayaan bagi produsen dan petani kecil, akad salam tetap mengandung risiko, terutama terkait kemungkinan wanprestasi dari pihak penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji risiko dan keuntungan akad salam dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur keislaman, peraturan perundang-undangan nasional, serta fatwa DSN-MUI yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memperbolehkan akad salam dengan syarat ketat untuk mencegah unsur gharar dan maysir, serta membagi risiko secara adil. Di sisi lain, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengatur akad salam, namun dapat mengakomodasinya melalui prinsip perjanjian dalam KUH Perdata dan ketentuan perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau arbitrase syariah. Dalam praktik modern, akad salam telah diadopsi dalam perbankan syariah dengan skema paralel, namun tetap membutuhkan penguatan hukum formal. Kajian ini merekomendasikan perlunya integrasi antara prinsip syariah dan regulasi nasional guna memastikan akad salam berjalan dengan adil, aman, dan efisien dalam perekonomian kontemporer.

Kata Kunci: akad salam, risiko dan keuntungan, hukum Islam, hukum positif Indonesia.

Abstract

Salam contract is a form of sale and purchase transaction that is permitted in Islam even though the object being traded is not yet available at the time the contract is made. In this contract, payment is made in full at the beginning, while delivery of goods is carried out at an agreed time in the future. Although it provides a financing solution for small producers and farmers, the salam contract still contains risks, especially related to the possibility of default by the seller. This study aims to examine the risks and benefits of the salam contract from the

perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. The research method used is a literature study by collecting and analyzing various Islamic literature, national laws and regulations, and relevant DSN-MUI fatwas. The results of the study show that Islamic law permits the salam contract with strict conditions to prevent elements of gharar and maysir, and to share risks fairly. On the other hand, Indonesian positive law does not explicitly regulate the salam contract, but can accommodate it through the principle of agreement in the Civil Code and consumer protection provisions. Dispute resolution can be done through the courts or sharia arbitration. In modern practice, the salam contract has been adopted in Islamic banking with a parallel scheme, but still requires formal legal strengthening. This study recommends the need for integration between sharia principles and national regulations to ensure that the salam contract runs fairly, safely, and efficiently in the contemporary economy.

Keywords: salam contract, risk and profit, Islamic law, Indonesian positive law.

A. Pendahuluan

Kontrak akad dalam transaksi bisnis Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan sarat dengan nilai keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Salah satu bentuk akad yang cukup penting dalam transaksi perdagangan, khususnya dalam sektor pertanian dan industri primer, adalah akad salam. Akad ini merupakan salah satu jenis akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam meskipun barang yang dijual belum ada saat akad dilakukan. Dalam praktiknya, akad salam memungkinkan terjadinya transaksi antara penjual (muslim ilaih) dan pembeli (rāsīm) di mana pembayaran dilakukan di muka secara penuh oleh pembeli, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa depan. Model ini memberikan keuntungan tersendiri bagi kedua belah pihak, terutama bagi produsen yang membutuhkan modal kerja untuk memproduksi barang, serta bagi pembeli yang dapat memperoleh barang dengan harga lebih murah karena pembayaran dilakukan lebih awal. (Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri 2022)

Namun demikian, seperti halnya bentuk kontrak lainnya, akad salam juga mengandung risiko. Risiko utama dalam akad ini terletak pada ketidakpastian terhadap kualitas dan kuantitas barang di masa mendatang. Dalam kondisi tertentu, terdapat kemungkinan penjual gagal memenuhi kewajibannya akibat faktor alam, force majeure, atau kondisi eksternal lainnya. Dalam hal ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana hukum Islam memandang risiko dan keuntungan dalam akad salam, serta bagaimana hukum positif Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kontrak perdata dan perlindungan konsumen merespons akad semacam ini.

Dari perspektif hukum Islam, risiko dan keuntungan merupakan dua komponen inheren dalam setiap transaksi muamalah. Prinsip al-ghunm bi al-ghurm yang berarti “keuntungan disertai dengan risiko” menjadi salah satu asas penting dalam fiqih muamalah. Oleh karena itu, pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu akad juga harus siap menanggung risiko yang mungkin timbul darinya. Dalam akad salam, karena pembeli telah menyerahkan harga

secara penuh di awal, maka penjual menanggung risiko atas produksi dan pengiriman barang. Islam memperbolehkan akad semacam ini dengan syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan spesifikasi barang, waktu pengiriman, dan tempat penyerahan. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. (Fawaid 2020)

Sementara itu, dalam kerangka hukum positif di Indonesia, aspek risiko dan keuntungan dalam kontrak semacam ini harus dilihat melalui kacamata asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Dalam hukum positif, akad salam dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian jual beli dengan ketentuan tertentu, termasuk kemungkinan diterapkannya klausul penalti atau ganti rugi apabila terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akad ini juga dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam hal tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang dikirim dan hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur. Dengan demikian, hukum positif menyediakan kerangka untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad salam. (Arso, Edytiawarman, and Muljono 2021)

Urgensi untuk membahas tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap risiko dan keuntungan dalam akad salam menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan akad ini dalam lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan koperasi simpan pinjam syariah. Akad salam kini tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, tetapi juga telah diadaptasi untuk transaksi dalam industri manufaktur, logistik, hingga e-commerce berbasis syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian komprehensif yang tidak hanya mencakup aspek normatif dari akad ini, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan hukum yang melingkupinya. Dengan adanya tinjauan hukum dari dua perspektif ini, diharapkan akad salam dapat terus dikembangkan sebagai instrumen bisnis yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. (Zainuddin and Jonwari 2021)

B. Kajian teori

1. Hukum islam

Dalam perspektif hukum islam, akad salam ialah transaksi jual beli dengan ketentuan pembayaran diawal dan pemberian barang diakhir pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal. Akad ini mengandung unsur keadilan, dan transparansi, serta terhindar dari unsur riba dan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

Oleh karena itu akad salam menuntut adanya kejujuran, transparansi dan kepastian dalam transaksi agar manfaat dan keuntungan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil dan dapat mengantisipasi kerugian yang akan terjadi. Maka dari itu, akad salam bukan hanya menjadi solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan. (Wulandari and Sohrah 2021)

2. Implikasi Hukum positif

Dalam hukum positif Indonesia, akad salam dapat digolongkan sebagai perjanjian jual beli dengan syarat tertentu, termasuk kemungkinan dilaksanakan klausul penalty atau ganti rugi apa bila terjadi kesalahan dengan tidak menepati kewajibannya. Di dalam Undang-undang perlindungan konsumen telah diatur dalam perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat. Agar dapat mengurangi risiko, maka lembaga keuangan Syariah menerapkan strategi dengan menganalisis kelayakan nasabah, perjanjian yang jelas dan spesifik, monitoring berkala, dan masih banyak lagi. (Furqoni et al. 2025)

3. Pengertian dan dasar akad salam

Akad salam ialah bentuk transaksi jual beli dimana pembayarannya dilakukan diawal secara menyeluruh oleh pembeli pada saat membuat perjanjian, sedangkan barang diserahkan diakhir sesuai waktu yang telah disepakati. Secara terminology akad salam merupakan transaksi yang barangnya dijelaskan sifatnya secara rinci dalam suatu waktu tertentu dengan harga yang diberikan kontan ditempat membuat perjanjian. (Sijauta, Yovi, and Rhdiah 2023)

Akad salam diperbolehkan karena memberi manfaat bagi kedua belah pihak secara adil dimana pembeli memperoleh jaminan ketersediaan barang diwaktu yang dibutuhkan, sedangkan penjual memperoleh modal kerja dan keuntungan tanpa harus berutang dengan bunga. (Reza, Nasrullah, and Zaibi 2025)

4. Prinsip resiko dan keuntungan dalam akad salam

Dalam ekonomi syariah, menggunakan prinsip al-ghunm bi al-ghurm (keuntungan disertai risiko) menjadi dasar penting dalam setiap akad muamalah, termasuk dengan akad salam. Pihak yang mendapatkan keuntungan juga harus menanggung risiko yang akan terjadi. (Furqoni et al. 2025) Risiko utama dalam akad salam ialah meliputi ketidakpastian, terhadap kualitas, kuantitas, serta waktu diserahkannya barang. Penjual menanggung risiko produksi dan pengiriman barang, sementara pembeli menanggung risiko harga dan waktu penyerahan barang.

C. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Studi pustaka dipilih karena topik yang dibahas berkaitan erat dengan teori-teori hukum Islam dan hukum positif, serta penerapannya dalam akad salam sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi syariah. Sumber data yang digunakan meliputi kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai akad salam, risiko, dan mekanisme perlindungan hukum dalam transaksi.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara konsep akad salam dalam hukum Islam dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal pembagian risiko dan keuntungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana hukum Islam dan hukum nasional merespons isu-isu penting dalam praktik akad salam di era kontemporer.

D. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam terhadap Risiko dan Keuntungan dalam Akad Salam

Dalam hukum Islam, akad salam merupakan bentuk transaksi jual beli yang diatur secara khusus karena karakteristiknya yang unik: barang yang dijual belum ada saat transaksi dilakukan, namun pembayaran dilakukan secara penuh di muka. Konsep ini diakui dalam berbagai kitab fiqih klasik seperti al-Mabsuth karya al-Sarakhsi dan al-Majmu' karya Imam Nawawi. Ulama fiqih dari empat mazhab sepakat memperbolehkan akad salam dengan beberapa syarat utama, antara lain: (1) pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad, (2) spesifikasi barang yang dibeli dijelaskan secara rinci, dan (3) waktu serta tempat penyerahan barang disepakati secara jelas. (Rachman 2022)

Risiko utama dalam akad salam terletak pada pihak penjual (muslim ilaih), karena ia harus menanggung ketidakpastian produksi dan pengiriman barang di masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip al-ghurm bil ghum (tidak ada keuntungan tanpa risiko). Misalnya, jika hasil panen mengalami gagal panen, maka penjual tetap memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, atau menggantinya dengan barang serupa. Dalam kondisi tertentu, penjual juga dapat mengembalikan uang kepada pembeli, meskipun ini tidak diutamakan.

Keuntungan bagi penjual terletak pada aspek likuiditas. Dengan adanya pembayaran di muka, penjual memperoleh modal kerja sebelum proses produksi dilakukan. Hal ini sangat membantu produsen kecil atau petani dalam menjalankan aktivitas usaha tanpa harus berutang. Sementara itu, pembeli mendapat keuntungan berupa harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar pada saat barang diserahkan, karena ia menanggung risiko lebih awal melalui pembayaran tunai. (Reza et al. 2025)

Dalam prinsip Islam, distribusi risiko dan keuntungan harus didasarkan pada asas keadilan dan kejelasan. Oleh karena itu, akad salam harus dihindarkan dari praktik gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba (tambahan yang tidak sah). Seluruh elemen dalam akad harus transparan sejak awal. Penjual tidak boleh mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pembeli, dan sebaliknya. (Furqoni et al. 2025)

Dengan demikian, hukum Islam menempatkan risiko sebagai bagian yang melekat dalam kontrak bisnis, namun harus dikelola melalui persyaratan yang jelas dan adil. Ini menjadikan akad salam sebagai bentuk jual beli yang tetap sah selama mematuhi rambu-rambu syariah, serta menunjukkan bagaimana hukum

Islam secara konstruktif mengelola ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. (Fawaid 2020)

Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Risiko dan Keuntungan dalam Akad Salam

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai akad salam dalam KUH Perdata. Namun, prinsip-prinsip umum perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat dijadikan landasan dalam menilai keabsahan dan pelaksanaan akad salam. Keempat syarat sahnya perjanjian yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal—semuanya dapat terpenuhi dalam praktik akad salam selama kontraknya dirumuskan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. (Saputra and Amir 2022)

Dari perspektif risiko, hukum positif Indonesia mengenal mekanisme wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam hal akad salam, jika penjual gagal menyerahkan barang sesuai waktu atau kualitas yang dijanjikan, maka pembeli dapat menuntut pemenuhan, ganti rugi, atau bahkan pembatalan kontrak. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa debitur wajib membayar ganti rugi jika lalai memenuhi prestasi. (Dewi, Sulfinadia, and Efrinaldi 2024)

Dalam praktik ekonomi modern, termasuk dalam sistem perbankan syariah, akad salam diadopsi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus tetap tunduk pada regulasi hukum nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengakui akad salam sebagai salah satu jenis akad yang digunakan dalam produk pembiayaan. Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam mempertegas legalitas dan rambu-rambu syariah dalam implementasinya. (Furqoni et al. 2025)

Risiko hukum dalam akad salam, khususnya bila terjadi sengketa, dapat diselesaikan melalui dua jalur: pengadilan umum atau arbitrase syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad salam berasal dari fikih Islam, hukum positif Indonesia memberikan ruang pengaturan dan penyelesaian secara formal bagi para pihak. (Yunita 2023)

Sementara dari sisi keuntungan, hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan kejelasan kontrak. Pembeli memiliki hak untuk menerima barang sesuai spesifikasi, dan penjual memiliki kepastian pembayaran di awal. Prinsip *freedom of contract* memungkinkan pihak-pihak menyusun klausul kontrak sesuai kebutuhan, termasuk mekanisme *force majeure*, denda keterlambatan, atau kompensasi risiko produksi. (Gunarsa 2019)

Perbandingan dan Implikasi Praktis dalam Akad Salam Modern

Jika dibandingkan secara konseptual, hukum Islam dan hukum positif memiliki pendekatan yang saling melengkapi dalam melihat risiko dan keuntungan dalam akad salam. Hukum Islam menekankan keadilan distributif dan kejelasan akad sebagai cara mencegah ketidakpastian, sedangkan hukum positif lebih menekankan pada perlindungan hak-hak hukum para pihak dalam kerangka

kontraktual. Keduanya mendukung kepastian hukum dan tanggung jawab bersama.(Arso et al. 2021)

Tabel berikut merangkum perbandingan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap risiko dan keuntungan dalam akad salam:

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Legalitas	Berdasarkan ijma' dan hadis sahih	Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata
Pembayaran	Wajib tunai di awal kontrak	Diatur dalam klausul perjanjian
Risiko	Ditanggung oleh penjual hingga waktu penyerahan barang	Ditentukan melalui tanggung jawab wanprestasi
Keuntungan	Pembeli: harga lebih murah; Penjual: modal kerja lebih awal	Hak dan kewajiban diatur dalam kontrak
Penyelesaian Sengketa	Berdasarkan kaidah fiqih dan lembaga arbitrase syariah	Pengadilan umum atau arbitrase (BASYARNAS)
Perlindungan Konsumen	Etika muamalah dan larangan gharar	UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Dalam praktiknya, khususnya di lembaga keuangan syariah, akad salam dimodifikasi menjadi salam paralel, yaitu penjual (bank) melakukan dua akad: pertama dengan nasabah pembeli, dan kedua dengan pihak produsen sebagai pelaksana produksi barang. Ini memungkinkan manajemen risiko lebih efisien dan terdistribusi ke pihak yang lebih mampu secara teknis. Implikasi dari penerapan akad salam secara modern ini juga berkaitan dengan tata kelola risiko (*risk governance*). Lembaga keuangan syariah wajib memiliki standar analisis risiko terkait keterlambatan produksi, fluktuasi harga bahan baku, hingga risiko gagal serah. Oleh karena itu, dokumen kontrak akad salam dalam lembaga resmi harus mencantumkan elemen *risk management* dan review syariah internal. (Rachman 2022)

Sebagai contoh, dalam dunia pertanian, akad salam dapat digunakan oleh koperasi tani untuk menjual hasil panen seperti padi atau jagung kepada pihak distributor dengan harga tetap dan pembayaran di muka. Hal ini memudahkan petani mengakses pembiayaan tanpa berutang ke rentenir. Namun, koperasi harus memastikan bahwa kontrak salam telah disusun dengan matang, termasuk pengaturan risiko hama, gagal panen, dan asuransi pertanian. Hukum positif dapat memfasilitasi perlindungan hukum terhadap petani dan koperasi melalui sertifikasi kontrak dan pengakuan kelembagaan. (Wulandari and Sohrah 2021)

Dengan demikian, peran regulator sangat penting dalam menjembatani hukum Islam dan hukum positif dalam rangka menjamin pelaksanaan akad salam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan kepastian hukum nasional menjadikan akad salam bukan hanya instrumen

keuangan, melainkan solusi nyata dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan.(Sijauta et al. 2023).

E. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad salam merupakan bentuk transaksi yang sah dalam hukum Islam dan dapat diakomodasi dalam hukum positif Indonesia, selama memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan kesepakatan para pihak. Dalam hukum Islam, akad ini diatur secara ketat untuk menghindari unsur gharar dan memberikan pembagian risiko yang adil, di mana penjual menanggung risiko atas barang yang belum ada, sedangkan pembeli memperoleh keuntungan berupa harga lebih rendah dengan konsekuensi pembayaran di muka. Di sisi lain, hukum positif Indonesia menempatkan akad salam dalam bingkai asas kebebasan berkontrak, dengan perlindungan hukum terhadap risiko wanprestasi dan mekanisme ganti rugi jika terjadi pelanggaran kontrak. Kedua sistem hukum ini, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, secara prinsip saling melengkapi dalam mendukung keberlangsungan transaksi ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Sebagai saran, praktik akad salam modern, khususnya dalam lembaga keuangan syariah dan koperasi, hendaknya didukung dengan dokumentasi kontrak yang rinci dan analisis risiko yang cermat. Pemerintah dan otoritas terkait juga disarankan untuk memperkuat regulasi teknis dan edukasi hukum kepada pelaku usaha kecil, agar akad salam tidak hanya menjadi solusi syariah atas kebutuhan pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen yang terlindungi secara hukum nasional. Integrasi hukum Islam dan hukum positif harus terus didorong melalui fatwa yang sinkron dengan peraturan negara, guna menciptakan kepastian hukum dalam praktik muamalah kontemporer.

REFERENSI

- Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, Gialang Rizki Aji Putra. 2022. "Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6(2):267–80.
- Arso, Dimas Dwi, Edytiawarman Edytiawarman, and Slamet Muljono. 2021. "Perbandingan Kontrak Jual Beli Elektronik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Justitia et Pax* 37(1):103–25. doi: 10.24002/jep.v37i1.3278.
- Dewi, Shandra Puspita, Hamda Sulfinadia, and Efrinaldi Efrinaldi. 2024. "Sistem Kontrak Perdagangan Pada Bursa Berjangka Jakarta (Commodity Exchange) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7(1):17–34.
- Fawaid, Imam. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1(2):1–19.
- Furqoni, Muhamad Ihsan, Nur Asni Gani, Rony Edward Utama, and Dahlia Tri Anggraini. 2025. "OPTIMALISASI PENERAPAN AKAD SALAM DAN ISTISNA DALAM PERBANKAN SYARIAH: TANTANGAN , STRATEGI , DAN IMPLIKASI OPERASIONAL Universitas Muhammadiyah Jakarta , Indonesia Abstrak." 19(2):840–60.
- Gunarsa, Surya Muhammad. 2019. "Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 2(1):95–117. doi: 10.22437/ujh.2.1.95-117.
- Rachman, Abdul. 2022. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1):47. doi: 10.29040/jiei.v8i1.3616.
- Reza, Muhammad, Safri Nasrullah, and Nur Zaibi. 2025. "Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Agama Mayoritas Yang Ada Di Indonesia Memiliki Dampak Yang Besar Pada Pola Hidup Masyarakatnya . Setiap Tindakan Dari Umat Islam Tidak Terlepas Dari Pedoman Syariat Agama Yang Mengikatnya , Yang Mana Aturan Islam Juga Mencakup Pada Kehidupan Sehari-Hari Umat Islam . Dalam Hal Ini , Penerapan Hukum- Hukum Islam Menjadi Indikator Untuk Mengukur Ketaatan." 4(1):417–34.
- Saputra, Resky, and Rahma Amir. 2022. "Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3(1):389–404. doi: 10.24252/shautuna.vi.21010.
- Sijauta, Dominggus, M. Yovi, and Rhdia Rhdia. 2023. "Pemahaman, Kepuasan Pelanggan Terhadap Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal El Rayyan* 2(1):8–17.
- Wulandari, Fitri, and Sohrah Sohrah. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2(2):424–35. doi: 10.24252/qadauna.v2i2.16780.
- Yunita, Isna. 2023. "Interkonaktif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*

9(3):3705. doi: 10.29040/jiei.v9i3.11002.

Zainuddin, Faiz, and Jonwari. 2021. ““ Volume 2, No. 2, Nopember 2021.””
2(2):179–86.